



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 18 TAHUN 2024

**TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dikembangkan program pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Model Pembelajaran *Blended Learning*);

- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar Peserta pelatihan dapat memenuhi Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

a. Lampiran I : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

b. Lampiran II : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

c. Lampiran III : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Model Pembelajaran *Blended Learning*).


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI
PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 2 (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED
LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para *stakeholder*. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 akan membahas perencanaan pengadaan terkait identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa, penyusunan spesifikasi teknis untuk pekerjaan sederhana dan kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan, penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan sederhana.

Kurikulum pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan Peserta belajar mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan, praktik, simulasi studi kasus. Sebagai desain kerangka pengembangan kompetensi yang terstruktur maka disusunlah

kurikulum pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 dengan model pembelajaran *blended learning*.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi sumber daya manusia pengadaan barang jasa dalam memenuhi kesenjangan kompetensi pada jenis kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang jasa Level 2.
3. Peserta Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat menguasai dan mengimplementasikan kompetensi materi terkait dengan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sederhana melalui Pelatihan Kompetensi Perencanaan PBJP Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum terdiri dari 3 (tiga) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa;
2. penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan sederhana dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa konsultansi perorangan; dan
3. penyusunan perkiraan harga pekerjaan sederhana.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) terdiri dari:

1. Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa, Peserta mempelajari:
 - a. perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaku pengadaan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - e. reviu kebutuhan barang/jasa;
 - f. identifikasi pengadaan barang/jasa; dan
 - g. penetapan barang/jasa;
2. Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan sederhana dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi Perorangan, Peserta mempelajari:
 - a. spesifikasi teknis KAK pekerjaan sederhana; dan
 - b. spesifikasi teknis berbasis keluaran (*output*) untuk barang/jasa pekerjaan sederhana.

3. Penyusunan perkiraan harga pekerjaan sederhana, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian dan ketentuan;
 - b. ketentuan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. perkiraan harga berbasis harga pasar;
 - d. perkiraan harga berbasis standar harga;
 - e. perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis; dan
 - f. contoh perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis untuk perkiraan anggaran.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan perencanaan pengadaan barang/jasa, menjelaskan pelaku pengadaan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, melakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, menentukan identifikasi kebutuhan barang/jasa, melakukan reviu kebutuhan barang/jasa, menentukan identifikasi pengadaan barang/jasa, melakukan penetapan barang/jasa.

- b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan perencanaan pengadaan barang/jasa, menjelaskan pelaku pengadaan dalam melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa, melakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, menentukan identifikasi kebutuhan barang/jasa, melakukan reviu kebutuhan barang/jasa, menentukan identifikasi pengadaan barang/jasa, melakukan penetapan barang/jasa.

- c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat melakukan:

- 1) menjelaskan perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2) menjelaskan pelaku pengadaan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa;

- 3) melakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 4) menentukan identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- 5) melakukan reviu kebutuhan barang/jasa;
- 6) menentukan identifikasi pengadaan barang/jasa; dan
- 7) melakukan penetapan barang/jasa.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2) pelaku pengadaan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 3) peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 4) identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- 5) reviu kebutuhan barang/jasa;
- 6) identifikasi pengadaan barang/jasa; dan
- 7) penetapan barang/jasa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan sederhana dan KAK jasa konsultansi perorangan adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan penyusunan spesifikasi teknis, KAK untuk pekerjaan sederhana, dan melakukan penyusunan spesifikasi teknis berbasis keluaran (*output*) untuk barang/jasa pekerjaan sederhana.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan penyusunan spesifikasi teknis, KAK untuk pekerjaan sederhana, dan melakukan penyusunan spesifikasi teknis berbasis keluaran (*output*) untuk barang/jasa pekerjaan sederhana.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) melakukan penyusunan spesifikasi teknis, KAK untuk pekerjaan sederhana; dan

2) melakukan penyusunan spesifikasi teknis berbasis keluaran (*output*) untuk barang/jasa pekerjaan sederhana.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan sederhana; dan
- 2) spesifikasi teknis berbasis keluaran (*output*) untuk barang/jasa pekerjaan sederhana.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan penyusunan perkiraan harga pekerjaan sederhana adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan HPS pekerjaan sederhana, menyusun kertas kerja penyusunan HPS pekerjaan sederhana, menyusun perkiraan harga berbasis harga pasar pekerjaan sederhana, menyusun perkiraan harga berbasis standar harga pekerjaan sederhana, menyusun perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan Penyusunan Perkiraan HPS pekerjaan sederhana, menyusun kertas kerja penyusunan HPS pekerjaan sederhana, menyusun perkiraan harga berbasis harga pasar pekerjaan sederhana, menyusun perkiraan harga berbasis standar harga pekerjaan sederhana, menyusun perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan HPS pekerjaan sederhana;
- 2) menyusun kertas kerja penyusunan HPS pekerjaan sederhana;
- 3) menyusun perkiraan harga berbasis harga pasar pekerjaan sederhana;

4) menyusun perkiraan harga berbasis standar harga pekerjaan sederhana; dan

5) menyusun perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

1) pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan HPS pekerjaan sederhana;

2) kertas kerja penyusunan harga perkiraan sendiri;

3) perkiraan harga berbasis harga pasar pekerjaan sederhana;

4) perkiraan harga berbasis standar harga pekerjaan sederhana; dan

5) perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning*.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

a. *pre test*;

b. buku kerja;

c. buku kerja; dan

d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

a. kehadiran;

b. *pre test*;

c. buku kerja; dan

d. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *post test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

1. Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan jenis kompetensi melakukan perencanaan PBJP Level 2 adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran/Kegiatan	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>pre test</i>	1	-
2	kompetensi identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa. 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. perencanaan pengadaan barang/jasa; b. pelaku pengadaan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa; c. peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa; d. reviu kebutuhan barang/jasa; e. identifikasi pengadaan barang/jasa; dan f. penetapan barang/jasa; 2. belajar melalui video pembelajaran.	2	-
3	Kompetensi penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan sederhana dan KAK jasa konsultasi perorangan. 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. spesifikasi teknis dan kak pekerjaan sederhana; dan b. spesifikasi teknis berbasis keluaran (output) untuk barang/jasa pekerjaan sederhana.	3	-

No	Materi Pembelajaran/Kegiatan	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	2. belajar melalui video pembelajaran.		
4	Kompetensi perkiraan harga pekerjaan sederhana 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. pengertian dan ketentuan; b. ketentuan dan penyusunan HPS; c. perkiraan harga berbasis harga pasar; d. perkiraan harga berbasis standar harga e. perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis; dan f. contoh perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis untuk perkiraan anggaran; 2. belajar melalui video pembelajaran.	3	-
5	<i>Assynchronous</i> : mengerjakan buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan.	35	-
6	Presentasi buku kerja/laporan pelatihan secara individu/kelompok.	-	10
7	<i>Synchronous: recall</i> materi.	2	-
8	Seminar laporan.	-	1
9	<i>Post test</i> .	-	-
Total Jam Pelajaran		46	8

*JP *E-Learning* termasuk di dalamnya belajar mandiri dan *Assynchronous*

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang jenis kompetensi melakukan perencanaan PBJP. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab

pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *pre test* dan *post test*.

2. Media pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*; dan
- g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI
PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 3 (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED
LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para *stakeholder*. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 akan membahas perencanaan pengadaan terkait penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks, penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks, perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan.

Kurikulum pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan Peserta belajar mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan, praktik, simulasi studi kasus. Sebagai desain kerangka pengembangan kompetensi yang terstruktur maka disusunlah

Kurikulum Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 dengan Model Pembelajaran *Blended Learning*.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam memenuhi kesenjangan kompetensi pada Jenis kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa Level 3.
3. Peserta Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat menguasai dan mengimplementasikan kompetensi materi terkait dengan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak sederhana dan tidak kompleks melalui pelatihan kompetensi perencanaan PBJP Level 3 (model pembelajaran *blended learning*).

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 3 (tiga) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan tidak kompleks;
2. penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks; dan
3. perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 (model pembelajaran *blended learning*) terdiri dari:

1. Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak kompleks, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian dan ketentuan;
 - b. spesifikasi teknis untuk barang/jasa tidak kompleks;
 - c. KAK untuk jasa konsultansi tidak kompleks; dan
 - d. peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.
2. Penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian dan ketentuan;
 - b. perkiraan harga untuk barang;
 - c. perkiraan harga untuk jasa lainnya;
 - d. perkiraan harga untuk pekerjaan konstruksi; dan

- e. perkiraan harga untuk jasa konsultasi.
- 4. Perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian dan ketentuan;
 - b. perumusan pemaketan;
 - c. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - d. cara pengadaan.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak kompleks adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks, membuat spesifikasi teknis untuk barang/jasa tidak kompleks, membuat KAK untuk jasa konsultasi tidak kompleks, dan melakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak kompleks, membuat spesifikasi teknis untuk barang/jasa tidak kompleks, membuat KAK untuk jasa konsultasi tidak kompleks, dan melakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.
 - c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat melakukan:

 - 1) menjelaskan pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak kompleks;
 - 2) membuat spesifikasi teknis untuk barang/jasa tidak kompleks;
 - 3) membuat KAK untuk jasa konsultasi tidak sederhana dan tidak kompleks; dan
 - 4) melakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak kompleks;
- 2) spesifikasi teknis untuk barang/jasa tidak kompleks;
- 3) KAK untuk jasa konsultansi tidak sederhana dan tidak kompleks; dan
- 4) peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks, menyusun perkiraan harga untuk barang, menyusun perkiraan harga untuk jasa lainnya, menyusun perkiraan harga untuk pekerjaan konstruksi, dan menyusun perkiraan harga untuk jasa konsultansi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks, menyusun perkiraan harga untuk barang, menyusun perkiraan harga untuk jasa lainnya, menyusun perkiraan harga untuk pekerjaan konstruksi, dan menyusun perkiraan harga untuk jasa konsultansi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks;
- 2) menyusun perkiraan harga untuk barang;
- 3) menyusun perkiraan harga untuk jasa lainnya;
- 4) menyusun perkiraan harga untuk pekerjaan konstruksi; dan

5) menyusun perkiraan harga untuk jasa konsultansi.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks;
- 2) perkiraan harga untuk barang;
- 3) perkiraan harga untuk jasa lainnya;
- 4) perkiraan harga untuk pekerjaan konstruksi; dan
- 5) perkiraan harga untuk jasa konsultansi;

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *E-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan ketentuan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan, menyusun perumusan pemaketan, melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa, dan menyusun cara pengadaan sesuai strategi pengadaan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan, menyusun perumusan pemaketan, melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa, dan menyusun cara pengadaan sesuai strategi pengadaan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian dan ketentuan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan;
- 2) menyusun perumusan pemaketan;
- 3) melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
- 4) menyusun cara pengadaan sesuai strategi pengadaan.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian dan ketentuan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan;
- 2) menyusun perumusan pemaketan;
- 3) melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
- 5) menyusun cara pengadaan sesuai strategi pengadaan.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *E-Learning*.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. buku kerja;
- c. laporan pelatihan; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre test*;
- c. buku kerja;
- d. laporan pelatihan; dan
- e. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *post test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan jenis kompetensi melakukan perencanaan PBJP Level 3 adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran/Kegiatan	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>pre test</i>	1	-
2	Kompetensi penyusunan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks. 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. pengertian dan ketentuan; b. spesifikasi teknis untuk barang/jasa tidak kompleks; c. KAK perencanaan pengadaan barang/jasa; dan d. peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa; 2. belajar melalui video pembelajaran.	4	-
3	Kompetensi penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks. 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. pengertian dan ketentuan; b. perkiraan harga untuk barang; c. perkiraan harga untuk jasa lainnya; d. perkiraan harga untuk pekerjaan konstruksi; dan e. perkiraan harga untuk jasa konsultasi, 2. belajar melalui video pembelajaran.	4	-
4	Kompetensi perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan. 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:	4	-

No	Materi Pembelajaran/Kegiatan	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	a. pengertian dan ketentuan; b. perumusan pemaketan; c. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan d. cara pengadaan. 2. belajar melalui video pembelajaran.		
5	<i>Asynchronous</i> : mengerjakan buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan.	45	
6	Presentasi buku kerja/laporan pelatihan secara individu/kelompok.	-	10
7	<i>Synchronous</i> : <i>recall</i> materi.	3	-
8	Seminar laporan.	-	1
9	<i>Post test</i> .	-	-
Total Jam Pelajaran		61	9

*JP *E-Learning* termasuk di dalamnya belajar mandiri dan *Asynchronous*

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang jenis kompetensi melakukan perencanaan PBJP. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. *pre test* dan *post test*; dan
- e. video pembelajaran.

2. Media Pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*; dan
- g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI
PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (MODEL
PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING)

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 4 (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED
LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para *stakeholder*. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 akan membahas perencanaan pengadaan terkait penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja untuk pekerjaan yang kompleks dan/ atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik, penyusunan perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan untuk pekerjaan yang kompleks dan/ atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik, perumusan strategi pengadaan yang sesuai tujuan organisasi dan/ atau tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perumusan organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kurikulum pelatihan kompetensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan Peserta belajar

mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan, praktik, simulasi studi kasus. Sebagai desain kerangka pengembangan kompetensi yang terstruktur maka disusunlah Kurikulum Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 dengan Model Pembelajaran *Blended Learning*.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam memenuhi kesenjangan kompetensi pada Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan pengadaan barang/jasa Level 4.
3. Peserta Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar peserta dapat menguasai dan mengimplementasikan kompetensi materi terkait dengan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk pekerjaan PBJP yang kompleks melalui pelatihan kompetensi perencanaan PBJP Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 4 (empat) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan yang kompleks dan / atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik;
2. penyusunan perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan untuk pekerjaan yang kompleks dan/ atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik;
3. perumusan strategi pengadaan yang sesuai tujuan organisasi dan/ atau tujuan PBJP; dan
4. perumusan organisasi PBJP.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan kompetensi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Level 4 (model pembelajaran *blended learning*) terdiri dari:

1. Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan kompleks, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian dan ketentuan;
 - b. karakteristik spesifikasi teknis;
 - c. elemen kunci spesifikasi;
 - d. isu untuk ditangani dalam spesifikasi; dan
 - e. spesifikasi teknis untuk barang/jasa kompleks.

2. Penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan kompleks, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian dan ketentuan;
 - b. metode penyusunan harga;
 - c. analisis harga pasar/ harga satuan dalam penyusunan perkiraan harga;
 - d. perkiraan harga untuk barang; dan
 - e. menyusun rincian harga perkiraan berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan.
3. Perumusan strategi pengadaan sesuai tujuan organisasi dan/ atau tujuan PBJP, Peserta mempelajari:
 - a. pendahuluan;
 - b. definisi strategi;
 - c. perencanaan strategi nasional;
 - d. strategi pengadaan;
 - e. pengembangan strategi pengadaan; dan
 - f. penyesuaian tujuan dan penyusunan strategi pengadaan.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan tidak kompleks adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan kompleks, menjelaskan karakteristik spesifikasi teknis, menjelaskan elemen kunci spesifikasi, menjelaskan isu untuk ditangani dalam spesifikasi, dan membuat spesifikasi teknis untuk barang/jasa kompleks.
 - b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan kompleks, menjelaskan karakteristik spesifikasi teknis, menjelaskan elemen kunci spesifikasi, menjelaskan isu untuk ditangani dalam

spesifikasi, dan membuat spesifikasi teknis untuk barang/jasa kompleks.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat melakukan:

- 1) menjelaskan pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan kompleks;
- 2) menjelaskan karakteristik spesifikasi teknis;
- 3) menjelaskan isu untuk ditangani dalam spesifikasi; dan
- 4) membuat spesifikasi teknis untuk barang/jasa kompleks.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian dan ketentuan spesifikasi teknis dan KAK pekerjaan kompleks;
- 2) karakteristik spesifikasi teknis;
- 3) isu untuk ditangani dalam spesifikasi; dan
- 4) spesifikasi teknis untuk barang/jasa kompleks.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan penyusunan perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/ pelaksanaan untuk pekerjaan yang kompleks dan/ atau membutuhkan teknis yang spesifik adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan kompleks, menjelaskan metode penyusunan harga, melakukan analisis harga pasar/ harga satuan dalam penyusunan perkiraan harga, menyusun perkiraan harga untuk barang, menyusun rincian harga untuk perkiraan berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan kompleks, menjelaskan metode penyusunan harga, melakukan analisis harga pasar/harga satuan dalam penyusunan

perkiraan harga, menyusun perkiraan harga untuk barang, menyusun rincian harga untuk perkiraan berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan kompleks;
- 2) menjelaskan metode penyusunan harga;
- 3) melakukan analisis harga pasar/harga satuan dalam penyusunan perkiraan harga;
- 4) menyusun perkiraan harga untuk barang; dan
- 5) menyusun rincian harga untuk perkiraan berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian dan ketentuan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks;
- 2) metode penyusunan harga;
- 3) analisis harga pasar/harga satuan dalam penyusunan perkiraan harga; dan
- 4) menyusun rincian harga untuk perkiraan berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan perumusan strategi pengadaan yang sesuai tujuan organisasi dan/ atau tujuan PBJP adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan definisi strategi, menjelaskan perencanaan strategi nasional, menjelaskan strategi pengadaan, melakukan pengembangan strategi pengadaan, melakukan penyelarasan tujuan dan penyusunan strategi pengadaan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan definisi strategi, menjelaskan perencanaan strategi nasional, menjelaskan strategi pengadaan, melakukan pengembangan strategi pengadaan, melakukan penyelarasan tujuan dan penyusunan strategi pengadaan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan definisi strategi;
- 2) menjelaskan perencanaan strategi nasional;
- 3) menjelaskan strategi pengadaan;
- 4) melakukan pengembangan strategi pengadaan; dan
- 5) melakukan penyelarasan tujuan dan penyusunan strategi pengadaan.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) definisi strategi;
- 2) perencanaan strategi nasional;
- 3) strategi pengadaan;
- 4) pengembangan strategi pengadaan; dan
- 5) penyelarasan tujuan dan penyusunan strategi pengadaan.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning*.

4. Ringkasan mata pelatihan perumusan organisasi PBJP adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan ketentuan organisasi PBJP, menyusun rumusan tujuan pengadaan barang/jasa, melakukan proses pengadaan sesuai tujuan pengadaan barang/jasa, menyusun perumusan susunan organisasi pengadaan barang/jasa, dan menyusun perumusan roadmap kematangan menuju *Center Of Excellence (CoE)* pengadaan melalui konsep Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan organisasi PBJP, menyusun rumusan tujuan pengadaan barang/jasa, melakukan proses pengadaan sesuai tujuan pengadaan barang/jasa, menyusun perumusan susunan organisasi pengadaan barang/jasa, dan menyusun perumusan roadmap kematangan menuju *Center Of Excellence (CoE)* pengadaan melalui konsep UKPBJ.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian dan ketentuan organisasi PBJP;
- 2) menyusun rumusan tujuan pengadaan barang/jasa;
- 3) melakukan proses pengadaan sesuai tujuan pengadaan barang/jasa;
- 4) menyusun perumusan susunan organisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); dan
- 5) menyusun perumusan roadmap kematangan menuju *Center Of Excellence (CoE)* pengadaan melalui konsep UKPBJ.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian dan ketentuan;
- 2) rumusan tujuan PBJ;
- 3) proses pengadaan sesuai tujuan PBJ;
- 4) perumusan susunan organisasi PBJ; dan
- 5) perumusan roadmap kematangan menuju *Center Of Excellence (CoE)* pengadaan melalui konsep UKPBJ.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning*

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. buku kerja;
- c. laporan pelatihan; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre test*;
- c. buku kerja;
- d. laporan pelatihan; dan
- e. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *post test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan jenis kompetensi melakukan perencanaan PBJP Level 4 adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran/Kegiatan	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>pre test</i>	1	-

No	Materi Pembelajaran/Kegiatan	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
2	<p>Kompetensi penyusunan spesifikasi teknis dan KAK untuk pekerjaan yang kompleks dan/ atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengertian dan ketentuan; b. karakteristik spesifikasi teknis; c. elemen kunci spesifikasi; d. isu untuk ditangani dalam spesifikasi; dan e. spesifikasi teknis untuk barang/jasa kompleks. <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>	5	-
3	<p>Kompetensi penyusunan perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan untuk pekerjaan yang kompleks dan/ atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengertian dan ketentuan; b. metode penyusunan perkiraan harga; c. analisis harga pasar/ harga satuan dalam penyusunan perkiraan harga; d. perkiraan harga untuk barang; dan e. menyusun rincian harga perkiraan berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan. <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>	3	-
4	<p>Kompetensi perumusan strategi pengadaan sesuai tujuan organisasi dan/ atau tujuan PBJP.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. definisi strategi; 	3	-

No	Materi Pembelajaran/Kegiatan	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	b. perencanaan strategis nasional; c. strategi pengadaan; d. pengembangan strategi pengadaan; dan e. penyesuaian tujuan dan penyusunan strategi pengadaan. 2. belajar melalui video pembelajaran.		
5	Kompetensi perumusan organisasi PBJP. 1. mempelajari bahan pembelajaran perumusan organisasi PBJP meliputi: a. pengertian dan ketentuan; b. rumusan tujuan PBJ; c. proses pengadaan sesuai tujuan PBJ; d. perumusan susunan organisasi PBJ; dan e. perumusan roadmap kematangan menuju <i>Center Of Excellence (CoE)</i> pengadaan melalui konsep UKPBJ. 2. belajar melalui video pembelajaran.	3	
6	<i>Asynchronous</i> : mengerjakan buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan.	105	
7	Presentasi buku kerja/laporan pelatihan secara individu/kelompok.	-	10
8	<i>Synchronous</i> : <i>recall</i> materi.	4	-
9	Seminar laporan.	-	1
10	<i>Post test</i> .	-	-
Total Jam Pelajaran		124	9

*JP *E-Learning* termasuk di dalamnya belajar mandiri dan *Asynchronous*

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang jenis kompetensi melakukan perencanaan PBJP. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *pre test* dan *post test*.

2. Media Pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*; dan
- g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI